

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

#### **5.1. Program dan Kegiatan**

Program merupakan dokumen tertulis yang hendak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara, nyata, sistematis, dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikasi program dan kegiatan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dan arahan penekanan untuk setiap urusan pemerintahan agar dapat memberikan kontribusi signifikan pada pencapaian Kecamatan Purwosari dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021. Untuk lima tahun ke depan program dan kegiatan yang disusun Kecamatan Purwosari sebanyak 23 program, dan 78 kegiatan, selengkapnya sebagai berikut :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran :
  - 1.1 Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran.
  - 1.2 Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi dan Koordinasi
2. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perkantoran
  - 2.1 Pengadaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
  - 2.2 Pemeliharaan/Reahabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
  - 3.1 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengeleolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
  - 4.1 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat daerah
5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
  - 5.1 Perencanaan Kinerja Perangkat daerah
  - 5.2 Pengendalian Internal Perangkat daerah
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,
  - 6.1 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
7. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan :
  - 7.1 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - 7.2 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
  - 7.3 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga
  - 7.4 Pembinaan ketentraman, Ketertiban,, dan Pencegahan bencana
  - 7.5 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Kecamatan
  - 7.6 Pembinaan Perencanaan pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa
  - 7.7 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

### 5.2. Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja disusun sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam memenuhi janjinya. Lebih jauh lagi indikator kinerja akan memberikan informasi mengenai kinerja suatu organisasi atau seseorang apakah dia berhasil atau gagal, baik atau tidak baik, sesuai ketentuan atau tidak. Indikator kinerja dimaksudkan sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan dalam suatu tahun tertentu, artinya indikator kinerja dapat berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.

Penetapan indikator kinerja ini sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau “penentu” keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Untuk itu diperlukan adanya suatu ketentuan atau kriteria dan standar yang dapat disepakati oleh semua pihak agar indikator kinerja suatu instansi dapat digunakan.

Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Purwosari berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama. Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 009 tahun 2007, indikator kinerja program menggunakan indikator hasil (*outcome*) dan kegiatan menggunakan indikator keluaran (*Output*).

Pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Purwosari disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

### 5.3. Sasaran

Sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Purwosari adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT, Desa, dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan musrenbang desa dan kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Purwosari, salah satu point pentingnya adalah optimalisasi penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur

musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Purwosari Tahun 2016-2021.

**5.4. Pendanaan Indikatif**

Pendanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Purwosari bersumber dari dana APBD Kabupaten Gunungkidul, artinya tergantung kepada kemampuan APBD Kabupaten. Pendanaan untuk Instansi/UPT lain seperti UPT Pertanian, Peternakan, Pendidikan disamping bersumber dari APBD Kabupaten juga mendapat dana dari APBD Provinsi maupun DAK dari Instansi induknya.

Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Purwosari dalam lima tahun ke depan disajikan dalam tabel 5.1.

